



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 10/HK.03.1/1202/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TAPANULI UTARA NOMOR : 3/HK.03.1/1202/2022 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan struktur organisasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara pasca terbentuknya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 231 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 3/Hk.03.1/1202/2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal tindak lanjut PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR : 3/HK.03.1/1202/2022 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan struktur dan nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

KOPMAN PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA


Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



EVY INDRIANI PURBA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI UTARA.
 NOMOR : 10/HK.03.1/1202/2022
 TANGGAL : 25 MARET 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR
 : 3/HK.03.1/1202/2022 TENTANG
 PENGANGKATAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA
 TAHUN 2022

STRUKTUR DAN NAMA-NAMA
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KPU KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2022



Ditetapkan di : Tarutung
Pada tanggal : 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

KOPMAN PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



EVI INDRIANI PURBA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAPANULI UTARA.
 NOMOR : 10/HK.03.1/1202/2022
 TANGGAL : 25 MARET 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TAPANULI UTARA NOMOR :
 3/HK.03.1/1202/2022 PENGANGKATAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA
 TAHUN 2022

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KPU KABUPATEN TAPANULI UTARA

NO.	JABATAN DALAM SRUKTUR	URAIAN TUGAS
1.	Pembina PPID	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; b. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di Lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; c. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Tapanuli Utara;
2.	Tim Pertimbangan PPID	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses public di lingkungan KPU Tapanuli Utara; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; c. Mengevaluasi kinerja, struktur, dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan KPU Tapanuli Utara; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara; b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Tapanuli Utara ; c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lngkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Utara; d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik;

		<p>e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Tapanuli Utara;</p> <p>f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan pelayanan informasi dan Pembina PPID;</p> <p>g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID</p>
5.	Desk Pelayanan Informasi	a. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
6.	Tim Penghubung	<p>a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;</p> <p>b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;</p> <p>c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU.</p>

Ditetapkan di : Tarutung

Pada tanggal : 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

KOPMAN PASARIBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPANULI UTARA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



EVI INDRIANI PURBA